

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA  
KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU  
KETENAGAKERJAAN**

**(Studi Kasus PT. Busana Mulya Textile Karanganyar)**



Diajukan dan Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**YOPI ARI PRATAMA**  
**C.100.140.257**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2018**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Septarina Budiwati".

(Septarina Budiwati S.H., MH., C.N)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA KARYAWAN  
DENGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU KETENAGAKERJAAN**

**(Studi Pada PT. Busana Mulya Textile Karanganyar)**

**OLEH**

**YOPI ARI PRATAMA**

**C 100 140 257**

**Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh**

**Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum**



**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada hari Rabu, 1 Agustus 2018**

**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

1. Septarina Budiwati S.H., M.H., CN  
**(Ketua Dewan Penguji)**
2. Darsono, S.H., M.H  
**(Anggota I Dewan Penguji)**
3. Dr.Kelik Wardiono S.H., M.H  
**(Anggota II Dewan Penguji)**



**Dekan,**



**(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M. Hum)**

**NIK.537 / NIDN. 072708503**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yopi Ari Pratama  
NIM : C 100 140 257  
Alamat : Jl. Gelatik RT 04/RW XI Perum BGI, Jaten, Karanganyar 57771

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah penulis peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 1 Agustus 2018  
Yang membuat pernyataan



YOPI ARI PRATAMA  
C-100.140.257

## **MOTTO**

“Once you choose hope, anything’s possible”

(Cristoper Reeve)

“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”

( H.R Ahmad )

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!”

( Man Jadda WaJada )

“Siapa yang bersabar akan beruntung”

( Man Shabara Zhafira )

“Do not try to be same, but be better”

“Kebahagiaan itu tergantung pada dirimu sendiri”

( Aristoteles )

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Adik.
3. Pendamping hidup kelak.
4. Keluarga besar LPM Justissica UMS.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UMS.
6. Almamater.

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA  
KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU  
KETENAGAKERJAAN**

**(Studi Pada PT. Busana Mulya Textile Karanganyar)**

**Yopi Ari Pratama**

**C100.140.257**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Yoopy.ari.p@gmail.com**

**Abstrak**

Hasil penelitian ini adalah; a) Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu karyawan di PT. Busana Mulya Textile Karanganyar berjalan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang pada surat perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama baik mengenai hak dan kewajiban karyawan, maupun mengenai upah, waktu kerja dan sanksi yang diberikan kepada karyawan apabila melakukan pelanggaran. Sistem perjanjian yang diberlakukan oleh PT. Busana Mulya Textile sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; b) Setiap masalah perusahaan misalkan memalsukan absen, tidur pada saat jam kerja, tidak optimal saat bekerja sehingga menyebabkan kantuk, melakukan kesalahan dalam proses produksi, menggunakan ponsel saat jam kerja, pulang jam kerja tanpa izin, terlambat dalam masuk jam kerja antara pemilik dengan karyawan diselesaikan secara internal, tidak sampai pada pengambilan langkah hukum di pengadilan. Selain itu serikat buruh memiliki kedudukan sebagai pihak yang netral jika terjadi masalah antara perusahaan dengan karyawan. Serikat buruh akan berusaha menjadi mediator diantara para pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** *Perjanjian, Perjanjian Ketenagakerjaan, Penyelesaian Hukum*

*Ketenagakerjaan*

**THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN EMPLOYEE TIME  
AGREEMENTS BETWEEN EMPLOYEES AND COMPANIES IN TERMS  
OF LABOR LAW**

(Studi Pada PT. Busana Mulya Textile Karanganyar)

**Yopi Ari Pratama**

**C100.140.257**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Yoopy.ari.p@gmail.com**

**Abstract**

The results of this pneleitian are; a) Implementation of employee specific employment agreement at PT. Mulya Textile Karanganyar Clothing runs in accordance with the agreement agreed by both parties as stated in the employment agreement and the collective agreement both regarding the rights and obligations of employees, as well as on wages, working time and sanctions given to employees in the event of a violation. The system of treaties imposed by PT. Mulya Clothing Textile is in accordance with the Law. 13 of 2003 on Manpower; b) Any company issues eg falsify absences, sleep during work hours, not optimal at work so cause sleepiness, make mistakes in the production process, use the phone during working hours, work hours unlicensed, late in entering working hours between the owner and the employee settled internal, not to take legal action in court. In addition, the union has the position of a neutral party in the event of a problem between the company and the employee. Trade unions will try to mediate between the parties to the dispute.

**Keywords:** *Agreement, Employment Agreement, Labor Law Settlement*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU KETENAGAKERJAAN (Studi Pada PT. Busana Mulya Textile Karanganyar).**”*

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Selama proses skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, dan Hidayahnya.
2. Ayahanda Amri dan Ibunda Umi Maesaroch serta adik saya Ihsan Risqy Satria Winahyu, terima kasih atas sayang dan cinta tulus, doa yang tidak pernah putus, serta motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah, Ibu dan Adik saya selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Bapak Prof. Dr. H . Khudzaifah Dimyati, SH., M. Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus

pemimpin yang sangat disiplin dan selalu memberikan bimbingan serta pengetahuan yang besar dan semangat maupun motivasi kepada mahasiswanya.

4. Bapak Muchamad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama kuliah dan memberikan pengarahan selama saya kuliah.
5. Ibu Septarina Budiwati, S.H, M.H.,C.N selaku Dosen Pembimbing yang selalu setiap konsultasi memberikan saya pengarahan, bimbingan, menasehati serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Kepada PT . Busana Mulya Textile yang bersedia menerima saya untuk melakukan penelitian dan wawancara mengenai Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atau bisa disebut Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT). Terutama Ibu Mulyani selaku staff personalia, Bapak Edi selaku Serikat Pekerja, dan Beberapa Karyawan Kontrak.
8. Buat sahabat seperjuanganku angkatan 2014 Fakultas Hukum UMS, Saoqy, Bagus, Nael, Bobi, Bang Ali, Novaldy, Farhan, Hussam, Widi, Noval, Abda, Bachtiar, Pengku, Heri, Ridzwan, Sinyo, Baskoro, Bayu Prihantoko, Bayu Setyansah, Danang, Ilham, Rendy, Denny Omlet, Misbah, Dul, Fakhri, Farhan Bahtari, Gibran, Hanif, Hendry, Iqbal, Luqman, Miko, Sahara, Pandu, Setyo, Faris, Pradewa, Ridho, Robet,

Rohmat Esa, Roi, Adipur, Thoriq, Wahyudi, Yeppy, Yulian, Yolla.

Terimakasih banyak buat waktunya selama ini, semoga sukses selalu  
buat kalian dimanapun berada.

9. Kepada Keluarga Besar LPM Justissica FH UMS, khususnya teman  
satu angkatan Ucha, Putri, Herdiyan, Hanna, Ditha, Mei, Novita, Hesti,  
Ajeng, Fatma, Monica, Nur charima, Nael, Aldy, Oqy, Bagus dan juga  
kakak tingkat Mbak della, Mbak nawang, Mbak iah, Mbak bella, Mas  
bonno, Herdin, Bang adit, Eliga serta adik adik Justissica.
10. Keluarga besar senat kakak-kakak dan adik adik Fakultas Hukum  
UMS, JUSTISSICA, BEM, DPM, BKBH, RECHTA DAN IMM  
semoga sukses selalu dan ciptakan generasi muda yang cerdas.
11. Teman Remaja Masjid saya Fais, Rama, Niko, Vai, Fikri, Fajar, Dimas  
dan juga teman saya main Arkan, Rafi, Ronni, Erik, Prerado, Lilik,  
Fadly, Gilang, Fahmi, Abib , Adhi yang banyak menghibur saya.
12. Karyawan dan staff Universitas Muhammadiyah Surakarta terima  
kasih selalu membantu saya dalam informasi di kampus dan semua  
pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat  
disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat baik  
bagi penulis sendiri maupun para pembaca serta dapat dijadikan jembatan bagi  
penulis-penulis selanjutnya. Atas bantuan dan jasa baik yang telah Bapak/Ibu,  
saudara-saudara, serta sahabat-sahabat berikan semoga senantiasa mendapat  
pahala dari Allah SWT. Untuk selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi kesempurnaannya penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 1 Agustus 2018

Penulis

Yopi Ari Pratama

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kerangka Pikiran .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	17
3. Unsur-unsur Perjanjian .....	20
4. Subyek Perjanjian .....	20
5. Asas-asas Perjanjian .....	21
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	23
1. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	23
2. Prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	23
3. Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	24
4. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	26

C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja .....	26
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	26
2. Subyek Hukum dalam Hubungan Kerja .....	27
3. Obyek Hukum dalam Hubungan Kerja .....	29
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	30
5. Dasar Hubungan Kerja.....	31
D. Penyelesaian Hukum Perjanjian Kerja .....	32
1. Pengertian Penyelesaian Hukum Perjanjian Kerja .....	32
2. Penyelesaian Hukum Perjanjian Kerja .....	32

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan PT. Busana Mulya Textile .....	36
1. Sejarah PT. Mulya Busana Textile .....	36
2. Profil Perusahaan Kegiatan Usaha dan Proses Produksi .....	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	38
1. Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Karyawan di PT. Busana Mulya Textile Karanganyar.....	38
2. Problematika yang muncul dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Karyawan di PT.Busana Mulya Textile, Karanganyar.....	47

### BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN